

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
<b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b>												
Industri	Industri Maritim	3504 - 01	KPU - I - KLMM - 1	Laut Jawa	Kab.Lamongan	Lamongan Integrated Shorebase (LIS)	1,01	112,41494871200	-6,85988105974	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 20-50 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 50-100 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau tiang pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah</li> </ul>		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /</li> </ul>		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
Total Alokasi Ruang Sub Zona Industri Maritim							1,01					
Prasarana / Ketentuan Minimum			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan instalasi air limbah (IPAL) terpadu yang dapat mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, dan TSS.</li> <li>• Pembangunan Saluran buangan air hujan (drainase)</li> <li>• Pembangunan Saluran buangan air kotor (sewerage)</li> <li>• Jika terdapat sistem graving dock harus dilengkapi kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</li> <li>• Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal.</li> <li>• Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.</li> <li>• Jalan dan saluran antara 8-12% dari total luas areal.</li> <li>• Fasilitas penunjang antara 6-12% dari total luas areal.</li> <li>• Melakukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya, yang didasarkan atas: Jumlah limbah cair yang dihasilkan, Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy, Polusi udara Tingkat kebisingan dan Tingkat getaran Hubungan antar jenis industri</li> <li>• Rencana pembangunan dan pengembangan industri manufaktur harus melakukan AMDAL, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan harus memiliki Izin Lingkungan, izin perluasan industri, izin usaha industri dan IPAL.</li> <li>• Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 m</li> </ul>									
Ketentuan Khusus			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan pengembangan industri bioteknologi dan biofarmakologi di Kabupaten Pamekasan, Pacitan dan Banyuwangi.</li> <li>• Kegiatan Pengerukan/reklamasi diperbolehkan hanya jika ada kaitannya dengan aktivitas pendukung industri maritim dan wajib memiliki kajian geoteknik</li> </ul>									
Industri Manufaktur	3502 - 03	KPU - I - KLMR - 1	Laut Jawa	Kab.Tuban	New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban	0,59	111,99351740400	-6,79450720870	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 20-50 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 50-100 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Konstruksi</li> <li>• Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran</li> </ul>	
	3502 - 04	KPU - I - KLMR - 2	Laut Jawa	Kab.Tuban		1,29	112,03018315600	-6,76162026593				
	3502	KPU - I - KLMR - 2	Laut Jawa	Kab.Tuban		8,98	112,06306095000	-6,73724732752				
	3502 - 04	KPU - I - KLMR - 3	Laut Jawa	Kab.Tuban		0,46	112,01432112000	-6,73233605628				
	3502	KPU - I - KLMR - 3	Laut Jawa	Kab.Tuban		0,37	112,01569239500	-6,71388986598				
	3502 - 04	KPU - I - KLMR - 4	Laut Jawa	Kab.Tuban		0,14	112,02273649500	-6,73558405015				
	3502	KPU - I - KLMR - 4	Laut Jawa	Kab.Tuban		10,84	112,04053170600	-6,71714720733				
	3502 - 03	KPU - I - KLMR - 5	Laut Jawa	Kab.Tuban		3,61	111,95451827600	-6,77236362318				
	3502 - 04	KPU - I - KLMR - 5	Laut Jawa	Kab.Tuban		33,05	111,97367455600	-6,73616068524				
	3502	KPU - I - KLMR - 5	Laut Jawa	Kab.Tuban		39,15	111,98266589300	-6,68274608927				

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggarapan</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										(Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian		



ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pemanisasi di perairan</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan</li> </ul>		



ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin	
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)				
											Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Latihan militer		
Total Alokasi Ruang Sub Zona Industri Manufaktur							104,00						
	Prasarana / Ketentuan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan instalasi air limbah (IPAL) terpadu yang dapat mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, dan TSS.</li> <li>• Pembangunan Saluran buangan air hujan (drainase)</li> <li>• Pembangunan Saluran buangan air kotor (sewerage)</li> <li>• Jika terdapat sistem graving dock harus dilengkapi kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</li> <li>• Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal.</li> <li>• Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.</li> <li>• Jalan dan saluran antara 8-12% dari total luas areal.</li> <li>• Fasilitas penunjang antara 6-12% dari total luas areal.</li> <li>• Melakukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya, yang didasarkan atas: Jumlah limbah cair yang dihasilkan, Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy, Polusi udara Tingkat kebisingan dan Tingkat getaran Hubungan antar jenis industri</li> <li>• Rencana pembangunan dan pengembangan industry manufaktur harus melakukan AMDAL, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan harus memiliki Izin Lingkungan, izin perluasan industri, izin usaha industry dan IPAL.</li> <li>• Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 m</li> </ul>											
	Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperbolehkan pengembangan industri bioteknologi dan biofarmakologi di Kabupaten Pamekasan, Pacitan dan Banyuwangi.</li> <li>• Kegiatan Pengerukan/reklamasi diperbolehkan hanya jika ada kaitannya dengan aktivitas pendukung industri manufaktur dan wajib memiliki kajian geoteknik</li> </ul>											